

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep kerjasama (*partnership*) secara bertahap telah dilaksanakan oleh PDAM Way Rilau dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah kerjasama konsesi berbentuk BOT (*Built, Operate, Transfer*) selama 25 tahun. Pelaksanaan proyek kerjasama tersebut akan berlangsung mulai tahun 2014 dimana swasta akan membangun dan mengoperasikan infrastruktur produksi air bersih. Sedangkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung memberikan kerangka kebijakan dan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan KPS/PPP, sedangkan peran swasta menaati hasil kesepakatan untuk menghasilkan air curah dengan kapasitas 41 mega-liter per hari melalui dua tahap yang akan dilaksanakan.
2. Proses formulasi kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), hal-hal yang berkaitan dengan tahapan menuju kebijakan kerjasama tersebut telah dilakukan berupa proses identifikasi masalah, suvei lapangan, koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, masyarakat dan stakeholders terkait, melakukan dan merumuskan

kebijakan yang dibutuhkan oleh PDAM Way Rilau, sehingga didapatkanlah kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai jalan keluar permasalahan yang dialami oleh PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung selama ini.

3. Perkiraan dampak setelah KPS yang dilakukan PDAM Way Rilau, KPS dapat meningkatkan produksi air bersih dan suplai air baku. Dari aspek distribusi, KPS menurunkan tingkat kehilangan air, meningkatkan jumlah pelanggan dan memperluas cakupan layanan. Selain itu, KPS juga menyebabkan tarif air bersih menjadi naik. Melalui simulasi penerimaan air bersih dapat diketahui bahwa dengan skema KPS *loss* akibat kebocoran air bersih saat distribusi dapat ditekan. Peningkatan dari aspek produksi dan distribusi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan PDAM sehingga meningkatkan sumbangan pada penerimaan kas daerah.

B. SARAN

1. Diperlukan pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama dengan PDAM Way Rilau sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) saat kebijakan ini diimplementasikan, terutama pada penentuan tarif air bersih dikarenakan sifat air bersih dalam ekonomi merupakan barang publik.
2. Adanya penelitian lanjutan saat kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sudah diimplementasikan mengenai *cost benefit* dari kebijakan ini dan mengenai perbandingan kinerja PDAM Way Rilau sebelum dan sesudah pelaksanaan KPS baik dari sisi pelayanan maupun kinerja keuangannya.